



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN KELEMBAGAAN ADAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang:
- a. bahwa lembaga adat memiliki potensi besar untuk berperan serta dalam pengembangan dan pelestarian adat budaya di daerah yang merupakan bagian dari upaya untuk memelihara ketahanan budaya bangsa sebagai pilar dari ketahanan nasional;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf p Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan dibidang kebudayaan yang meliputi pengelolaan kebudayaan, pelestarian tradisi, dan pembinaan lembaga adat di Daerah merupakan salah satu kewenangan kabupaten;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kelembagaan Adat;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU
dan
BUPATI SANGGAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KELEMBAGAAN ADAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sanggau.
3. Bupati adalah Bupati Sanggau.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Adat Istiadat adalah serangkaian tingkah laku yang terlembaga dan mentradisi dalam masyarakat yang berfungsi mewujudkan nilai sosial budaya ke dalam kehidupan sehari-hari.
8. Lembaga Adat adalah lembaga kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.
9. Pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan memelihara adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat yang bersangkutan, terutama nilai etika, moral, dan adab yang merupakan inti dari adat istiadat, kebiasaan dalam masyarakat, dan lembaga adat agar keberadaannya tetap terjaga dan berlanjut.

10. Pengembangan adalah upaya yang terencana, terpadu, dan terarah agar adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat dapat berkembang mengikuti perubahan sosial, budaya dan ekonomi yang sedang berlangsung.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penataan dan pembinaan kelembagaan adat di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menjaga eksistensi Lembaga Adat sebagai mitra Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa dalam pelaksanaan program Pelestarian, Pengembangan dan pemanfaatan Adat Istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat di Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI LEMBAGA ADAT

Pasal 4

- (1) Lembaga Adat berkedudukan sebagai lembaga kemasyarakatan atau permusyawaratan/permufakatan pada satuan masyarakat yang menjalankan Adat Istiadat dan budaya diluar susunan organisasi pemerintah.
- (2) Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terdata pada Pemerintah Daerah.
- (3) Lembaga Adat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) menjadi mitra kerja Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa dalam pelaksanaan program Pelestarian, Pengembangan dan pemanfaatan budaya Daerah.

Pasal 5

Lembaga Adat mempunyai tugas:

- a. membantu Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan Adat Istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap Adat Istiadat masyarakat di Daerah;
- b. menjadi fasilitator dan mediator dalam penyelesaian perselisihan yang menyangkut Adat Istiadat dan kebiasaan masyarakat;
- c. menjalin hubungan dan kerjasama yang harmonis antar Lembaga Adat;
- d. menciptakan suasana yang dapat menjamin terpeliharanya kebinekaan masyarakat dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa; dan
- e. memberikan saran, masukan dan pendapat ke berbagai pihak tentang masalah adat apabila diperlukan.

Pasal 6

Lembaga Adat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai fungsi:

- a. menampung dan menyalurkan pendapat atau aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa serta menyelesaikan perbedaan yang menyangkut Adat Istiadat, budaya dan kebiasaan masyarakat;
- b. melestarikan, melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan Adat Istiadat, budaya dan kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya Adat Istiadat dan budaya masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa; dan
- c. menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara Lembaga Adat, pemangku adat, pemuka adat atau sebutan lainnya dengan aparat Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.

BAB III
WEWENANG DAN KEWAJIBAN LEMBAGA ADAT
Pasal 7

- (1) Lembaga Adat berwenang:
 - a. memfasilitasi masyarakat dalam pengurusan kepentingan yang berkaitan dengan Adat Istiadat;
 - b. mengelola hak dan/atau kekayaan adat untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat kearah yang lebih baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melaksanakan musyawarah adat dalam menyelesaikan perselisihan yang menyangkut perkara Adat Istiadat, budaya dan kebiasaan masyarakat sepanjang penyelesaiannya tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan; dan
 - d. menyampaikan usulan program Pelestarian, Pengembangan dan pemanfaatan budaya Daerah kepada Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa.
- (2) Lembaga Adat berkewajiban:
 - a. menjunjung tinggi nilai Pancasila;
 - b. memelihara stabilitas nasional yang sehat dan dinamis; dan
 - c. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
- (3) Usulan program Pelestarian, Pengembangan dan pemanfaatan budaya Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disampaikan oleh Lembaga Adat kepada:
 - a. kepala desa untuk program Pelestarian, Pengembangan dan pemanfaatan budaya tingkat Desa; dan
 - b. Bupati melalui camat untuk program Pelestarian, Pengembangan dan pemanfaatan budaya tingkat kecamatan dan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi kebudayaan untuk tingkat Kabupaten.
- (4) Usulan program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan Desa.

BAB IV
PENATAAN LEMBAGA ADAT

Pasal 8

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat melaksanakan penataan Lembaga Adat yang ada di Daerah.
- (2) Penataan Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. identifikasi dan inventarisasi;
 - b. verifikasi; dan
 - c. penetapan.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat melakukan identifikasi dan inventarisasi Lembaga Adat yang ada di Daerah yang memenuhi kriteria:
 - a. asal usul;
 - b. struktur kelembagaan adat; dan
 - c. hukum adat.
- (4) Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya dilakukan verifikasi terhadap Lembaga Adat yang memenuhi kriteria.
- (5) Lembaga Adat yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
SUMBER KEUANGAN LEMBAGA ADAT

Pasal 9

- (1) Sumber keuangan Lembaga Adat dapat bersumber dari:
 - a. bantuan/sumbangan masyarakat;
 - b. hasil usaha Lembaga Adat;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja Desa;
 - d. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keuangan Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikelola secara transparan dan akuntabel.
- (3) Dalam hal melaksanakan pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lembaga Adat menggunakan rekening pada bank nasional atau bank Daerah.

Pasal 10

- (1) Dalam hal Lembaga Adat menghimpun dan mengelola bantuan/sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, Lembaga Adat mengumumkan laporan keuangan kepada publik secara berkala.
- (2) Pengelolaan keuangan Lembaga Adat yang berasal dari sumber keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan kelembagaan adat di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikoordinasikan Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dengan Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan Pengembangan Lembaga Adat;
 - b. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - c. memberikan bantuan pembiayaan untuk pembinaan dan Pengembangan Lembaga Adat;
 - d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan Lembaga Adat;
 - e. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Lembaga Adat;
 - f. memberikan wawasan ideologi kebangsaan bagi Lembaga Adat; dan/atau
 - g. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan Lembaga Adat.

Pasal 12

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait lainnya melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kelembagaan adat.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. ideologi;
 - b. kegiatan; dan
 - c. pembiayaan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan atas pelaksanaan penataan, pembinaan dan pengawasan Lembaga Adat dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 7 November 2022

BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 7 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

ttd

KUKUH TRIYATMAKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2022 NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU PROVINSI
KALIMANTAN BARAT: (18/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Dr. MARINA RONA, SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP 19770315 200502 2 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN KELEMBAGAAN ADAT

I. UMUM

Lembaga Adat pada dasarnya merupakan bahagian daripada suatu pemerintahan itu sendiri dimana dalam Pemerintah Desa maupun kabupaten terdapat anggota masyarakat adat atau bahkan tokoh masyarakat yang merupakan bagian dari Lembaga Adat itu sendiri. Keberadaan Lembaga Adat tentunya menjadi sosok penting dalam masyarakat yang juga dapat diposisikan sebagai *opinion leader* dalam masyarakat, dimana *opinion leader* sendiri mencakup pemuka pendapat, pemimpin opini, tetua maupun ketua adat, punggawa adat, dan ketua paguyuban. Hal tersebut terjadi karena Lembaga Adat memiliki kedekatan dengan masyarakat secara interpersonal, sehingga bentuk-bentuk komunikasi yang dilakukan oleh Lembaga Adat mendapat perhatian khusus oleh masyarakatnya.

Pembentukan Peraturan Daerah ini merupakan salah satu upaya hukum yang memberikan landasan hukum, terkait dengan kewenangan Lembaga Adat yang diberikan Pemerintah Daerah. Lembaga Adat yang terstruktur karena kedudukannya adalah mitra Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa. Lembaga Adat merupakan lembaga kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada Adat Istiadat dan hukum adat yang berlaku.

Lembaga Adat dahulunya dikenal secara terstruktur selain melaksanakan tradisi adat atau budaya misalnya perkawinan, sunatan, dan lain sebagainya juga mampu mengurus persoalan-persoalan kecil di kampung atau masyarakat, seperti mengurus kasus pencurian, perselingkuhan dan sebagainya. Secara terperinci dapat dijelaskan fungsi dari lembaga adat tersebut, yakni *Pertama*, menampung dan menyalurkan pendapat atau aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah serta menyelesaikan perbedaan yang menyangkut adat istiadat, budaya dan kebiasaan masyarakat; *Kedua*, melestarikan, mengembangkan dan memanfaatkan adat istiadat, budaya dan kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya adat istiadat dan budaya masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemerintahan Daerah; *Ketiga*, menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara lembaga adat, pemangku adat, pemuka adat atau sebutan lainnya dengan aparat pemerintah desa dan Pemerintah Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan “nilai sosial budaya” adalah konsepsi idealis tentang baik buruk dan benar salah mengenai hakikat hidup manusia dalam lingkup hubungan manusia dengan pencipta, sesama manusia, alam, dimensi ruang dan waktu dan dalam memaknai hasil karya mereka.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemerintahan daerah” adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asal usul” adalah gambaran hubungan lembaga adat terdahulu dengan lembaga adat kemudian dalam satu lembaga adat yang sama.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “struktur kelembagaan adat” adalah susunan lembaga adat berdasarkan hierarki atau pola susunan tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “hukum adat” adalah seperangkat norma dan aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang hidup dalam kesadaran hati nurani masyarakat, tercermin dalam pola tindakan dan berlaku untuk mengatur kehidupan bersama masyarakat adat.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 12